

PEMBENTUKAN – TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS – JDIH KIP KABUPATEN ACEH BARAT  
2022

Kpt 5/HK.03.1-Kpt/1105/2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2022

ABSTRAK : - bahwa dalam meningkatkan pelayanan akses informasi hukum di Lingkungan Komisi  
Pemilihan Umum sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perpres No. 33 Tahun 2012 tentang  
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum  
dan/atau unit kerja yang bertugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang  
berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian  
wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di  
lingkungannya;

- Dasar hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017;  
Perpres No. 33 Tahun 2012; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun  
2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016;  
Keputusan KPU No. 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/VIII/2019; Keputusan KPU No.  
10/HK.04/08/KPU/2022.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis  
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen  
Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022:

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Januari 2022.

- Lamp 1 Hlm.